



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NTB

DENGAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Nomor : W.21.UM.01.01- 2

Nomor : 164/II.3.AU/O/I/2023

Pada hari ini Rabu tanggal satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-03-2023), bertempat di Mataram, yang bertanda tangan di bawah ini:

**1. Romi Yudianto,
SH.,MH.**

: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-04.KP.03.03 TAHUN 2022 tanggal 03 Maret 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat, beralamat di Jalan Majapahit Nomor 44 Kota Mataram, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Drs. Abdul Wahab, M.A. : Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 1227/KEP/I.0/D/2022, tanggal 15 Desember 2022, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram masa Jabatan 2022-2026, dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Muhammadiyah Mataram,

Paraf Pihak I:

1

Paraf Pihak II:

beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan No.1, Pagesangan, Kec. Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83115, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerjasama dan pemberdayaan Kekayaan Intelektual;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Universitas Muhammadiyah Mataram lembaga pendidikan tinggi yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam berbagai disiplin ilmu;
3. Bahwa **PARA PIHAK** menyadari kerjasama ini dimaksudkan untuk mendukung program **PIHAK KESATU** dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual di lingkungan **PIHAK KEDUA**, sehingga karya-karya yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, dan/atau pelatihan dari hasil Pengabdian Masyarakat yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** dapat dilindungi dalam sistem kekayaan intelektual dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1


TUJUAN KESEPAKATAN BERSAMA


Kesepakatan tentang Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut "**Kesepakatan Bersama**") ini bertujuan untuk membangun kerja sama yang produktif, efektif dan sinergis antara **PARA PIHAK** di bidang pelindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KESEPAKATAN BERSAMA

Ruang lingkup Kesepakatan bersama ini mencakup:

Paraf Pihak I: 

Paraf Pihak II: 

- (1) Penyebarluasan informasi dan sosialisasi di bidang kekayaan intelektual melalui kegiatan-kegiatan antara lain: seminar, pelatihan, pameran, lokakarya, bimbingan teknis, workshop dan/atau temu wicara;
- (2) Penyelenggaraan pendidikan/pengajaran, penelitian, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kekayaan intelektual;
- (3) Pertukaran data dan informasi di bidang kekayaan intelektual di antara **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (4) Kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan disepakati oleh **PARA PIHAK** di bidang kekayaan intelektual.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Dalam pelaksanaan Kesepakatan bersama, **PARA PIHAK** tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- (2) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup Perjanjian ini, maka salah satu Pihak akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- (3) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Kesepakatan bersama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang dari satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan bersama ini dibebankan kepada masing-masing Pihak secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu Pihak akan mengakhiri Perjanjian ini, maka Pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian ini.

Paraf Pihak I:

Paraf Pihak II:

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul baik dari penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7

KERAHASIAAN

PARA PIHAK dengan ini menjamin bahwa akan menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan yang terkait dengan keuangan, pemasaran bisnis dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Kesepakatan bersama ini sebagai rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga manapun dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya Kesepakatan bersama ini, kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

KORESPONDENSI

Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan yang mengikat **PARA PIHAK** sebagai akibat dari timbulnya Perjanjian ini, baik yang dilakukan melalui faksimile, pos tercatat atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal) / kurir internal ditujukan ke alamat-alamat tersebut di bawah ini:

A. Untuk **PIHAK KESATU**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat

Alamat : Jalan Majapahit Nomor 44 Kota Mataram

Telp/Fax : (0370) 7856244

E-mail : subbidkintb@gmail.com

B. Untuk **PIHAK KEDUA**


Universitas Muhammadiyah Mataram Nusa Tenggara Barat

Alamat : Jalan KH. Ahmad Dahlan No.1, Pagesangan, Kec. Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83115

Telp/Fax : (0370) 633723 / (0370) 641906

E-mail : um.mataram@ummat.ac.id

Paraf Pihak I: 

Paraf Pihak II: 

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah Pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Kesepakatan bersama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 10

PENUTUP

Demikian Kesepakatan bersama ini dibuat dengan itikad baik dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam 2 (dua) rangkap, bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK KESATU,




Romi Yudianto, SH.,MH.

PIHAK KEDUA,



Drs. Abdul Wahab, M.A.

Paraf Pihak I:

Paraf Pihak II: